



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Walikota Banjar Nomor 27 Tahun 2012

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LOKA BINA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar;
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Loka Bina Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
UNSUR ORGANISASI

Pasal 2

Unsur Organisasi UPTD, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Loka Bina Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan sosial, khususnya pendidikan dan pelatihan keterampilan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (pendidikan dan pelatihan keterampilan sosial diatas 3 hari) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program kerja UPTD;
 - b. pembagian pelimpahan tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip manajemen;
 - c. penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan pada PMKS dan PSKS di Loka Bina Sosial;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi bimbingan dan pelatihan pada PMKS dan PSKS Loka Bina Sosial;
 - e. penyelenggaraan evaluasi program kegiatan pada bidang Loka Bina Sosial;
 - f. pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal;
 - g. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan; dan
 - h. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. merencanakan program UPTD;
 - b. merumuskan kebijakan UPTD;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana UPTD;
 - e. mengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum;
 - f. memberi komando penyelenggaraan UPTD;
 - g. membagi tugas kepada bawahan menurut prinsip manajemen; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan teknis administrasi dan operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelola pelayanan umum meliputi urusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan kepegawaian keuangan;
 - d. penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi penerimaan calon klien;

- f. penyelenggaraan fasilitasi inventarisasi data calon klien;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi penyaluran bagi klien;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data bahan pembinaan sosial;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi pada pembinaan bimbingan dan pelatihan sosial;
 - j. pelaksanaan pembinaan social terhadap klien; dan
 - k. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat;
 - b. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian dan keuangan kepada seluruh satuan organisasi UPTD;
 - c. menyusun program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi UPTD;
 - e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - f. mengelola rumah tangga, perlengkapan, dan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. melaksanakan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. menyusun laporan kegiatan.
- (5) Untuk pelaksanaan rekrutmen dan seleksi penerimaan calon klien dan fasilitasi penyaluran klien dilaksanakan bersama-sama dengan seksi terkait pada Bidang Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang pembinaan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program UPTD;
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana UPTD;
 - b. melaksanakan program UPTD;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompk UPTD Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas

serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.

- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pada bawahannya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai dilingkungan UPTD setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB V
P E M B I A Y A A N

Pasal 12

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
K E T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Sosial Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Maret 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR16


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TANGGAL : 6 Maret 2013

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LOKA BINA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LOKA BINA SOSIAL**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO